

PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN K3L

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 22-09-2023 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/02

Nomor Revisi : 01

PENGESAHAN					
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:				
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah				
Direktur Utama	QHSE Officer				

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	80	09	10









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN K3L

Nomor : IT/QHSE/SOP/02

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 3 Tanggal Terbit : 22/09/2023

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa seluruh peraturan perundangundangan, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) dengan aspek lingkungan diidentifikasi, diperoleh, didistribusikan, dipellihara, dipenuhi dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan terbaru secara berkelanjutan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini meliputi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3L lainnya baik di tingkat perusahaan, daerah maupun nasional.

3. REFERENSI

3.1 ISO 45001:2018 Klausal 6.1.3 : Penentuan Persyaratan Hukum dan

Persyaratan Lainnya

3.2 ISO 14001:2015 Klausal 6.1.3 : Kewajiban Penataan (Compliance Obligations)

3.3. ISO 9001:2015 Klausal 8.2.2 : Penentuan Persyaratan Untuk Produk dan

Layanan

4. ISTILAH DAN DEFINISI

4.1 Kewajiban penataan adalah persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;

- **4.2** Peraturan Perundangan, Persyaratan K3 adalah peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 khususnya di tingkat perusahaan, daerah dan nasional:
- **4.3** Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 Direktur:

Memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3L lainnya.

5.2 Management Representative (MR):

- 5.2.1. Melakukan monitoring terhadap rencana pemenuhan peraturan perundangundangan dan persyaratan K3L lainnya yang sudah dibuat;
- 5.2.2. Melaporkan hasil pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3L lainnya secara periodik kepada Direktur / Top Management atau dalam management review meeting.

5.3 Ahli K3 / QHSE Officer:

- 5.3.1. Membuat identifikasi perundang-undangan dan peraturan lainnya berkaitan dengan K3L;
- 5.3.2. Membuat rencana pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3L setiap tahun;
- 5.3.3. Melakukan sosialisasi undang undang dan peraturan lainnya;
- 5.3.4. Mendistribusikan daftar undang undang dan peraturan lainnya;

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN K3L

Nomor : IT/QHSE/SOP/02

Revisi : 01

Halaman : 2 dari 3 Tanggal Terbit : 22/09/2023

5.3.5. Melakukan evaluasi dan updating daftar undang – undang dan peraturan lainnya secara periodik.

6. URAIAN

6.1 Identifikasi Peraturan

- 6.1.1 QHSE Officer melakukan identifikasi peraturan berdasarkan identifikasi aspek K3L yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, dengan cara:
 - Menginventarisir peraturan dan persyaratan dari referensi yang telah dimiliki, dan atau mengidentifikasi kebutuhan peraturan atau persyaratan yang harus diacu sesuai aspek K3L;
 - b. Meminta informasi peraturan dan persyaratan kepada lembaga penerbit atau sumber akses peraturan dan persyaratan dari instansi terkait;
 - Terus memonitor kemungkinan adanya penerbitan peraturan perundangundangan atau persyaratan K3L baru melalui media cetak dan atau elektronik yang ada;
 - d. Menginventarisir daftar perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yang menyangkut masalah K3L.
- 6.1.2 Hasil identifikasi dimasukkan ke dalam Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan K3L (IT/QHSE/FR/02-01). Peraturan yang diidentifikasi mencakup peraturan-peraturan berikut:
 - a. Peraturan dan persyaratan K3L perusahaan;
 - b. Peraturan perundangan dan persyaratan K3L tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan perundangan dan persyaratan K3L tingkat Nasional.

6.2 Evaluasi Pemenuhan Peraturan

- 6.2.1 Pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan terkait K3L akan dipantau oleh MR dan dievaluasi oleh QHSE Officer sesuai dengan Form Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan K3L (IT/QHSE/FR/02-02);
- 6.2.2 Apabila dari evaluasi peraturan perundangan dan persyaratan K3L tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan tindakan perbaikan dengan mengacu Prosedur Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan (IT/QHSE/SOP/21);
- 6.2.3 Apabila ada aspek K3L baru yang timbul akibat adanya perubahan proses, desain engineering dan penerapan konsep teknologi baru yang belum teridentifikasi sebelumnya, maka aspek K3L tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dan persyaratan yang ada;
- 6.2.4 Evaluasi peraturan perundangan dan persyaratan K3L akan dilakukan kaji ulang setiap 1 tahun sekali.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/02-01 Identifikasi Daftar Peraturan Perundangan K3L
- IT/QHSE/FR/02-02 Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3L
- IT/QHSE/FR/02-03 Daftar Distribusi Undang-Undang dan Peraturan K3L
- IT/QHSE/FR/02-04 Ringkasan Akses Undang-Undang dan Peraturan K3L
- IT/HRGA/FR/44 Daftar Hadir

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN K3L

Nomor : IT/QHSE/SOP/02

Revisi : 01

Halaman : 3 dari 3 Tanggal Terbit : 22/09/2023

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

IT/QHSE/SOP/21 - Prosedur Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui
01	QHSE Officer	14-09-2023	 Menambahkan dokumen rujukan pada poin 6.1.2 "IT/QHSE/FR/02-01" Mengganti uraian pada poin 6.2.2 "Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka akan dilakukan tindakan perbaikan dengan mengacu pada prosedur IT/QHSE/SOP/21 Menyesuaikan judul pada poin 7 di formulir IT/QHSE/FR/02-01 dan IT/QHSE/FR/02-02 	22-09-2023

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.





